



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR MODERN, TRADISIONAL PASIR PENGARAIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian perlu diatur pengelolaannya dengan maksud untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang perorangan maupun badan hukum untuk berdagang di lokasi tersebut;
 - b. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian perlu diatur sementara pengelolaannya melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, salah satu jenis usahanya adalah dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. bahwa pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian diberikan kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian.
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR MODERN, TRADISIONAL PASIR PENGARAIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
8. Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian adalah pasar yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan, maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar.
10. Pengusaha adalah orang atau badan usaha yang mendirikan atau mengusahakan Pasar Swasta atau Pusat-pusat Perbelanjaan.
11. Pedagang adalah orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
12. Pemakai Tempat Usaha adalah orang perorangan atau Badan Usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar secara tetap atau tidak tetap untuk memperdagangkan barang atau jasa atas izin dari pemilik pasar.
13. Tempat usaha adalah Tempat di dalam Pasar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.
14. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan hak pakai tempat berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun antara lain menyewakan, mengontrakan atau memberi kuasa.
15. Jasa Pelayanan Pasar adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los, kios, serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian

serta memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang perorangan maupun badan hukum untuk berdagang di lokasi pasar.

- (2) Pengaturan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman.

BAB III JANGKA WAKTU PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya diatur melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya
- (2) Waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berwenang untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian dalam bentuk pengurusan dan pengusahaan agar Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian, Perusahaan Daerah berwenang dalam pengaturan, rencana pengembangan, pengendalian, dan pengurusan Pasar Modern serta fasilitas pasar lainnya.
- (3) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi tempat;
 - b. pengelompokan jenis barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang;
 - d. penataan tempat berdagang, lokasi perkantoran dan perbankan;
 - e. pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar;
 - f. pengelolaan parkir di halaman pasar;
 - g. tata cara memperoleh izin berdagang, perkantoran dan perbankan di lokasi pasar;
 - h. pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar;
 - i. bongkar muat;
 - j. penyewaan lahan/tempat reklame;
 - k. penentuan waktu kegiatan pasar;

- l. penentuan Jangka Waktu Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang;
- m. penentuan peralihan izin penggunaan tempat dan izin berdagang

Pasal 5

Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya adalah aset Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk mempertahankan kesinambungan atau memperluas pelayanan pasar, Perusahaan Daerah dapat mengajukan rencana pembangunan atau renovasi bangunan pasar yang kondisi fisiknya tidak atau kurang layak pakai kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemasaran tempat berdagang pada pasar hasil pembangunan baru atau renovasi dari investasi perusahaan dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan daerah.
- (2) Tata cara pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pasar hasil pembangunan baru dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah yang tidak atau belum memiliki tempat berdagang di pasar manapun, sesuai dengan jumlah/kapasitas tempat berdagang yang tersedia serta mampu membayar sewa;
 - b. pasar hasil renovasi dipasarkan dengan prioritas kepada pedagang lama yang masih berminat berdagang dan mampu membayar sewa tempat berdagang yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh Perusahaan Daerah; dan
 - c. jika renovasi dilaksanakan sebelum habis masa sewa pedagang di bangunan pasar yang lama, maka setiap masa sewa yang masih ada diperhitungkan sebagai kompensasi pada tempat berdagang di pasar yang baru.
- (3) Pemasaran tempat berdagang pada pasar hasil pembangunan baru atau renovasi hasil kerjasama perusahaan dengan pihak lain, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama pembangunan/renovasi pasar yang bersangkutan.

Pasal 8

Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengalihkan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian kepada pihak lain

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pasar swasta, pusat perbelanjaan, dan pasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, Perusahaan Daerah berwenang melaksanakan kegiatan pokok Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perusahaan Daerah secara berkala setahun sekali berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian kepada Bupati.

Pasal 11

Perusahaan Daerah berkewajiban membina pedagang dan mengupayakan tempat pengembangan usahanya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Perusahaan Daerah dalam memberikan izin penggunaan tempat dan penempatan pedagang, mengutamakan golongan ekonomi lemah dan/atau pedagang pasar Kampung Padang dan Pasar Simpang Tugu.

BAB V PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Izin Penggunaan Tempat di pasar diberikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
- (2) Izin Berdagang diberikan kepada setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

BAB VI JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 14

- (1) Jenis jasa pelayanan pasar, antara lain meliputi:
 - a. Penyediaan pelayanan air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas lainnya;
 - b. perizinan;
 - c. keamanan;
 - d. kebersihan;
 - e. balik nama peralihan hak;
 - f. parkir di halaman pasar;
 - g. bongkar muat; dan
 - h. penyewaan lahan/tempat reklame.
- (2) Terhadap jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang memungut tarif jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

**BAB VII
KEWAJIBAN PEDAGANG**

Pasal 15

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian berkewajiban mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **21** Desember 2010

✓ **BUPATI ROKAN HULU,**



✓ **H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **22** Desember 2010

✓ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,** ✓

✓ 
Drs/H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR

112
A

1/2

1/2

112
A